



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto 53141

Telp.0281-635220 Faksimile 0281-630869

Email: dindik@banyumaskab.go.id Website http://dindik.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9/ 222 /2014

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL,
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LEBAH EMAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa setiap badan usaha atau perorangan yang akan mendirikan, memperluas, memperpanjang penyelenggaraan kursus wajib terlebih dahulu memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa Pimpinan LKP LEBAH EMAS telah mengajukan Surat No. 024/LKPLE-ESM/IX/2014, tanggal, 1 September 2014 Perihal Permohonan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Lembaga Kursus. Program Pendidikan Pendidikan Kecakapan Hidup, dengan Jenis Program Pendidikan "PENGOBATAN TRADISIONAL (BATTRA)"
- c. bahwa Program sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, dan telah dilaksanakan Visitasi oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, pada tanggal 11 September 2014, secara administrasi dan teknis memenuhi syarat sebagai penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan LEBAH EMAS;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Ijin Pendirian Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus Dan Pelatihan LEBAH EMAS.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Non Formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) LEBAH EMAS

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus Dan Pelatihan kepada :

Nama Lembaga : LKP LEBAH EMAS

Alamat Lembaga : Kelurahan Karangpucung Rt. 01 Rw. 07 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas

Nama Pemilik/
Penyelenggara : PUDJI HARTANTO

Nama Pengelola : NURSIN

Program Pendidikan : Pendidikan Kecakapan Hidup

Jenis Program
Pendidikan : Pengobatan Tradisional (Batra)

KEDUA : LKP LEBAH EMAS berkewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Kewajiban

- a. Memasang Papan Pengenal yang berisi Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan, Alamat serta Tanggal dan Nomor Ijin yang mudah dibaca oleh umum;
- b. Memberikan pelayanan dan perlindungan yang baik serta sopan kepada para peserta kursus dan pelatihan;
- c. Menciptakan tempat kursus dan pelatihan yang mencerminkan kebersihan, kesehatan, keindahan dan ketertiban lingkungan;

meningkatkan mutu Lembaga Kursus dan Pelatihan.

- e. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaporkan jumlah peserta kursus dan pelatihan serta lamanya kursus dan pelatihan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- g. Menerima dan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh Tim Visitasi.

B. Larangan

- a. Mendirikan, menambah jenis, pindah lokasi tempat usaha dan membuka cabang di lokasi lain di Kabupaten Banyumas tanpa ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- b. Menjalankan usaha lain selain yang telah ditetapkan dalam Surat ijin ini;
- c. Memindahtangankan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
- d. Menghentikan kegiatan kursus dan pelatihan 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.

KETIGA : Ijin ini akan dicabut apabila LKP LEBAH EMAS melanggar kewajiban dan/atau larangan dalam ijin ini;

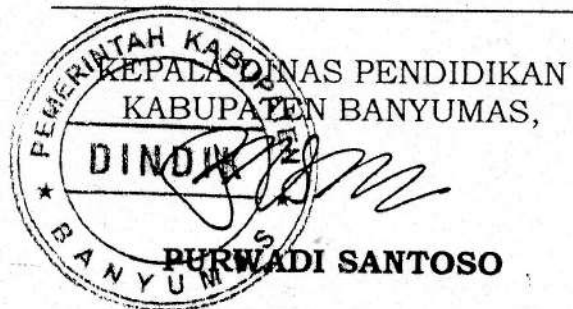
KEEMPAT : Ijin ini berlaku selama usaha tersebut masih operasional;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 503/1167.I/2014, tanggal 3 Maret 2014 perihal Ijin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal LEBAH EMAS dinyatakan tidak berlaku lagi.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 24 September 2014



Tembusan :

- 1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
- 1. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI;
- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 1. Inspektur Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 1. Kepala UPK Purwokerto Selatan;
- 1. Kepala SKB Purwokerto;
- 1. DPC HIPKI Kabupaten Banyumas;
- 1. DPC HISPPI Kabupaten Banyumas;
- 1. DPCIP (Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan) Kabupaten Banyumas;